



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Prap/2018/PN.Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **RUDY MELSON PUDE;**
2. Tempat lahir : Kali;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 8 Mei 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lembean Jaga I, Kecamatan Kauditan, -
Kabupaten Minahasa Utara;
7. Agama : Kristen Khatolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

yang dalam ini memberi kuasa kepada E.K. Tindangen, SH, Frangky Ratu, SH, Wensi Richter, SH, Yever Saerang, SH, dan Marselino Wondal, SH., para Advokat yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 18 pada Posbakum Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 9 Januari 2018 dalam register Nomor 9/SK/2018/PN Arm, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

- **Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepolisian Daerah Sulawesi Utara di Manado, Cq. Polres Minahasa Utara di Airmadidi**, yang dalam ini memberi kuasa kepada Syanette D. Katoppo, SH.MH., Junus Mamangkey, SH., Uren Bia, SH., Jeter Pelasula, Eko K. Tatandu, dan Dedy CH. Donsu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2018 dan tanggal 24 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Arm tanggal 9 Januari 2018, tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 8 Januari 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam register Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Arm tanggal 9 Januari 2018, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 jam 15.00 Wita, Istri Pemohon yang bernama Nelce Pangkerego dan anak Pemohon yang bernama Juanita Pude berada di dalam mobil Toyota Calya Warna Hitam DB 1636 Fd di areal Perkir King mart Airmadidi pada saat itu anak Pemohon sedang mengemudikan Mobil dengan maksud untuk keluar dari areal parkir King Mart dengan bagian depan mobil mengarah ke arah jalan keluar. Pada saat anak Pemohon hendak keluar ke jalan raya tiba-tiba mobil yang di kemudikan anak pemohon ditabrak oleh Mobil Daihatsu Xenia warna Abu-abu yang hendak mundur dan mengenak samping kanan pintu bagian tengah mobil yang di kemudikan anak pemohon. Mobil Daihatsu Xenia yang menabrak tersebut dikemudikan oleh seorang perempuan muda yang ternyata adalah anggota Termohon yang bernama Adeleida Lomboan,
2. Bahwa Setelah terjadi tabrakan tersebut anak pemohon dan istri Pemohon turun dan anak pemohon bertanya kepada Perempuan muda yang menabrak tersebut apakah sensor mobil berbunyi atau tidak dan apakah tidak melihat kaca Spion dan perempuan muda itu mengatakan bahwa Mobil anak Pelapor tidak kelihatan di kaca spion. Pada saat itu Perempuan muda tersebut memberi nomor Hpnya dan menawarkan KTP, Sim A dan Sim C kepada anak pemohon sebagai jaminan karena perempuan muda tersebut ada urusan penting, selanjutnya anak Pemohon memilih mengambil SIM A sebagai jaminan, kemudian perempuan tersebut balik meminta ganti rugi dengan alasan lecet pada mobilnya lebih besar, setelah itu anak pemohon menolak menyerahkan Sim A perempuan Muda tersebut karena merasa Sim

Halaman 2 dari 21, Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut sebagai Jaminan sebab Perempuan muda tersebut yang menabrak. Pada saat itu perempuan muda tersebut mengambil kembali SIM Anya dan bergegas ke Mobilnya, Karen melihat Perempuan muda tersebut mau pergi selanjutnya Istri Pemohon yang bernama Nelce Pangkarego mencoba menghentikan perempuan muda tersebut dan memegang lengan untuk mencegah agar bisa membicarakan bagaimana pertanggungjawaban perempuan muda tersebut terhadap tabrakan yang di lakukannya. anak pemohon kemudian mengambil kunci mobil perempuan tersebut dan terjadi tarik menarik kunci dengan perempuan muda tersebut kemudian perempuan muda tersebut memaki-maki dan meminta ke kantor polisi, selanjutnya anak pemohon mengembalikan kunci mobil perempuan muda tersebut dan pergi ke Kantor Polres Minut.

3. Bahwa pada saat tiba di kantor termohon di Polres Minut Jam 6 Sore Istri Pemohon dan anak Pemohon melaporkan masalah tabrakan tersebut ke Unit lalu lintas namun dari Pihak unit lalu lintas mengarahkan ke Unit Reserse Kriminal. Di unit Reskrim Polres Minut dan selanjutnya sekitaran Jam 7 malam Istri Pemohon di BAP oleh anggota Termohon dan sehabis dilakukan Pengambilan BAP, anggota Termohon sempat menyampaikan untuk “Baku ator damai Jo “ (agar masalah di selesaikan dengan cara baik-baik). Pada sekitar Pukul 23.00 Wita Anak Pelapor dan Oma nya yang Bernama Nel datang ke Rumah Perempuan Muda tersebut yang ternyata anggota Polwan Anggota Termohon dan anggota tersebut menyampaikan untuk membicarakan hal penyelesaian damai tersebut di kantor termohon pada jam 7 pagi pada tanggal 23 Desember 2017, pada besok harinya anak Pemohon telah menunggu perempuan muda anggota termohon untuk bertemu pada jam 7 pagi tetapi perempuan muda anggota termohon tersebut tidak datang pada jam 7 pagi.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember Tahun 2017 sekitar jam 8 pagi istri Pemohon di bujuk oleh salah seorang anggota Termohon untuk di foto dan menandatangani Surat Penangkapan dan Surat Penahanan . bahwa pada saat itu Istri Pemohon sempat menolak menandatangani surat-surat tersebut karena surat-surat tersebut belum ditandatangani oleh Kasat Reskrim namun menurut anggota termohon surat-surat tersebut ditandatangani hanya untuk berjaga-jaga dan Pada Pukul 11.00 Wita Istri Pemohon dimasukan ke Ruang Tahanan. Pada saat itu Perempuan Muda anggota Termohon tiba di kantor dan mengatakan menyerahkan pada Proses Hukum.

Halaman 3 dari 21, Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat dilihat bahwa status dari Pemohon adalah sudah berstatus TERSANGKA untuk tindak pidana yang dituduhkan pada Pasal 351 (I) KUHP. Sebagaimana tertera dalam Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 23 Desember 2017.
6. Bahwa pada Pasal 351 KUHP, ada teruarai sebagai berikut “ Penganiayaan diancam dengan Pidana 2 tahun 8 Bulan atau Pidana Denda Paling banyak Rp.4500
7. Bahwa dari uraian pasal tersebut diatas ada unsur yang perlu di perhatikan pada pasal 351 KUHP ayat I yaitu penganiayaan yang dalam KUHP oleh R. Soesilo yang dalam Penjelasannya tertulis Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan Perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka, semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.
8. Bahwa Termohon dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Laporan dari Pelapor perempuan muda anggota Termohon yang bernama Adeleida Lomboan.dan mengganjar Isteri Pemohon dengan Pasal 351 ayat I KUHP, seharusnya termohon bisa untuk menganalisa penerapan Pasal dari Pasal 351 ayat I KUHP yang di ganjar kepada isteri Pemohon. Bahwa antara Isteri Pemohon dan Pelapor, pada saat terjadi Kejadian sebagaimana Uraian Poin Posita 1 dan 2, sama sekali tidak ada unsur penganiayaan terhadap Pelapor Perempuan Muda Tersebut sehingga menurut kami , unsure Penganiayaan. Tidaklah memenuhi unsure Pasal 351 ayat I KUHP untuk menjerat Isteri Pemohon dan menetapkan isteri Pemohon sebagai Tersangka .
9. Bahwa unsure pada Pasal 351 ayat I KUHP memaksudkan adalah seseorang yang sengaja (telah berpikir matang mengenai suatu rencana) dan mempunyai niat untuk menganiaya dengan maksud untuk membuat perasaan tidak enak (Penderitaan), Rasa Sakit atau Luka terhadap seseorang yang menjadi Korban penganiayaan, bahwa istri pemohon tidak pernah ada rencana atau niat untuk menganiaya perempuan Muda anggota Termohon sebagaimana yang di sangkakan Penyidik Termohon yang telah menetapkan isteri pemohon sebagai Tersangka dengan menerapkan pasal 351 ayatI KUHP.
10. Bahwa adapun tujuan Praperadilan ini untuk melindungi Hak asasi isteri Pemohon yang telah di tetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Termohon

Halaman 4 dari 21, Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Praperadilan ini untuk memperjuangkan Hak asasi Isteri pemohon yaitu mengenai Hak Kebebasan untuk tidak ditahan.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara Ini untuk kiranya memutuskan sebagai berikut :

- I. Mengabulkan Permohonan Praperadilan untuk seluruhnya.
- II. Menyatakan menurut hukum Penetapan status Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pasal 351 ayat I KUHP yang di tangani oleh termohon yang telah menetapkan, status terangka tersebut adalah tidak sah sebab bertentangan dengan Pasal 17 dan pasal 21 Ayat I KUHP.
- III. Memerintahkan Termohon untuk meminta maaf lewat media cetak berupa surat Kabar harian Manado Post, Posko , Komentari.,
Selebihnya Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir diwakili oleh Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa alasan sebagaimana diuraikan oleh pemohon dalam angka 1 dan 2 , dalam hal ini Termohon memberikan tanggapan bahwa Polres Minut menerima laporan dari ADELEIDA LOMBOAN selaku korban tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan, yakni laporan polisi nomor : LP/722/XII/2017/Sulut/Res-Minut, tanggal 22 Desember 2017 melaporkan perkara penganiayaan yang diduga dilakukan oleh terlapor an. DELCE PANGKEREKO (istri pemohon) dengan cara mencakar korban menggunakan kedua tangan dan mengena dibagian tangan sebelah kanan serta punggung bagian belakang hingga korban mengalami luka, maka terkait dengan adanya suatu bentuk tindakan penganiayaan pihak pemohon membuat permintaan Visum Et Repertum Luka ke RSUD Walanda Maramis kepada korban untuk dilakukan pemeriksaan intensif oleh tenaga medis pihak rumah sakit guna menentukan ada tidaknya tanda-tanda kekerasan yang di alami di tubuh korban dan ruang lingkup kejadian awal mula mobil dari ADELIDA LOMBOAN menyerempet mobil yang di tumpangi istri pemohon bukan merupakan suatu pelanggaran lalu lintas karena posisi tempat kejadian tidak berada di jalan melainkan di area parkir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu : “Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di “Jalan” yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”
- Pasal 1 angka 12 UU Lalu lintas “ Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukan bagi “ Lalu Lintas umum”, yang berada pada permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel”.
- 2. Bahwa alasan Pemohon dalam angka 3 dalam hal ini Termohon memberikan tanggapan bahwa terkait dengan tindakan dari istri pemohon tersebut merupakan “DELIK BIASA” terjadinya suatu perbuatan yang tidak perlu ada pengaduan, tetapi justru laporan atau karena kewajiban aparat negara untuk melakukan tindakan.
- 3. Bahwa alasan pemohon dalam angka 4 dalam hal ini Termohon memberikan tanggapan Bahwa pemohon telah memenuhi tahapan sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dengan tahapan proses pada saat dimulainya penyelidikan sejak menerima laporan dari korban ADELEIDA LOMBOAN yang mengalami penganiayaan, kemudian mendatangi tempat kejadian perkara, lalu membuat surat perintah penyelidikan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi yang berada di tempat kejadian yang selanjutnya membuat laporan hasil penyelidikan dan dengan adanya laporan hasil penyelidikan itu di temukan oleh penyidik bahwa ada terdapat peristiwa pidana dalam laporan, maka untuk kepentingan penyidikan yaitu membuat terang suatu tindak pidana dan untuk menemukan tersangkanya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 angka 1 KUHAP

“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

Pasal 1 angka 2 KUHAP

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Halaman 6 dari 21, Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 4 KUHAP

“Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Pasal 1 angka 5 KUHAP

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

- Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP Kap / 88 / XII / 2017 / Reskrim tanggal 23 Desember 2017 an. NELCE PANGKEREGO als NELCE. (bukti permulaan yang cukup)

Terdapat laporan polisi dan 1 alat bukti yang sah (lihat pasal 184 KUHAP)

- Surat Perintah Penahanan Nomor : SP Han / 78 / XII / 2017 / Reskrim tanggal 23 Desember 2017 an. NELCE PANGKEREGO als NELCE. (bukti yang cukup)

Terdapat laporan polisi dan 2 alat bukti yang sah (lihat pasal 184 KUHAP)

4. Bahwa alasan Pemohon dalam angka 5 dalam hal ini Termohon memberikan tanggapan bahwa penetapan terhadap istri pemohon an. NELCE PANGKEREGO als NELCE sebelumnya telah melalui mekanisme gelar perkara penetapan sebagai tersangka yang kemudian dibuatkan ketetapan :

- Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/12/XII/2017/Reskrim, tanggal 23 Desember 2017, an Tersangka NELCE PANGKEREGO als NELCE.

5. Bahwa alasan Pemohon dalam angka 6,7 dalam hal ini Termohon memberikan tanggapan bahwa hal tersebut haruslah dibuktikan dalam persidangan lain (Pokok perkara Pidana) tidaklah cukup hanya dalam persidangan Praperadilan ini.

6. Bahwa alasan Pemohon dalam angka 8,9 dalam hal ini Termohon memberikan tanggapan bahwa hal tersebut haruslah dibuktikan dalam persidangan lain (Pokok perkara Pidana) tidaklah cukup hanya dalam persidangan Praperadilan ini.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Termohon mohon dengan hormat kiranya Hakim Praperadilan menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Praperadilan ini.

Halaman 7 dari 21, Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, maka Termohon memohon kepada Hakim Praperadilan ini agar :

1. Menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Polres Minut berupa penetapan tersangka, serta penangkapan dan penahanan terhadap istri pemohon an. NELCE PANGKEREGO als NEL adalah sah sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Menolak Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, atau;
3. Setidak-tidaknya permohonan Praperadilan ini tidak dapat diterima.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul adanya permohonan Praperadilan ini.

Dalam Praperadilan ini, Termohon memohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) pada tanggal 25 Januari 2018 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) pada tanggal 26 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 31 Januari 2018, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan memohon putusan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/88/XII/2017/Reskrim tanggal 23 Desember 2017 (sesuai asli), diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/78/XII/2017/Reskrim tanggal 23 Desember 2017 (sesuai asli), diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Resort Minahasa Utara Nomor : B/02/I/2018 tanggal 03 Januari 2018, Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (sesuai asli), diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy surat Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-26/R.1.16/Epp.1/01/2018 tanggal 11 Januari 2018 (sesuai asli), diberi tanda bukti P.4 ;
5. 1 (satu) keping compact disc (cd) yang berisi rekaman video pertengkaran, diberi tanda bukti P.5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FENDRI DUNGUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai peristiwa perkelahian yang terjadi pada bulan Desember 2017 bertempat di depan Toko King Mart Airmadidi, waktu itu sekitar jam 15.00 WITA, saksi berada dibengkel Kurnia didepan King Mart untuk memperbaiki motor saksi dan saksi mendengar ada ribut-ribut, lalu saksi menuju tempat keributan tersebut dan selanjutnya saksi melihat ada 2 (dua) orang perempuan yaitu perempuan yang sudah agak tua dan perempuan muda, dan perempuan tua menarik seorang perempuan muda yang sedang berada didalam mobil dan selanjutnya perempuan muda yang berada didalam mobil keluar dan terjadi pertengkaran antara 2 (dua) orang perempuan tersebut, dimana saksi melihat perempuan tua yang menarik perempuan muda keluar dan mereka saling berhadapan dan saya lihat perempuan tua yang menarik perempuan muda keluar dari mobil memegang bahu kanan perempuan muda dan ditarik keluar dari mobil dan setelah berada diluar mobil saya melihat mereka tarik menarik sesuatu barang dan selanjutnya tidak berapa lama kemudian saya melihat perempuan muda yang ditarik keluar dari mobil pergi menuju kembali ke mobilnya dan selanjutnya pergi perempuan muda tersebut pergi dari tempat tersebut dan saksi tidak tahu kemana perempuan muda tersebut pergi dan kejadian selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melihat peristiwa tersebut dari jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi mendengar kata-kata dari perempuan tua yang mengatakan, "jangan dulu pergi" dan "tanggung jawab", sedangkan perempuan muda yang ditarik keluar dari mobil mengatakan "baku ator";
- Bahwa pada waktu peristiwa tarik menarik tersebut sudah banyak orang di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran antara kedua perempuan tersebut akan tetapi saksi mendengar bahwa penyebabnya karena ada senggolan mobil dari kedua perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kedua perempuan tersebut sudah berdamai atau tidak;

Halaman 9 dari 21, Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. JOANNITA VERONICA PUDE, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan mengenai peristiwa perkelahian antara Ibu saksi Nelce Pangkrego dengan seorang perempuan muda yang bekerja sebagai Polisi Wanita (Polwan);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di depan Mini Market King Mart Airmadidi;
- Bahwa pada awalnya mobil saya parkir di halaman parkir mini market King Mart untuk belanja dengan ibu saya bernama Nelce Pangkrego dan selanjutnya saat mau pulang tiba-tiba ada mobil berjalan mundur dan menyanggol bodi mobil sebelah kanan milik kami dan kemudian ibu saya dan saya turun dari mobil lalu ibu saya meminta pertanggung jawaban dari pengemudi mobil yang ternyata seorang perempuan muda dan selanjutnya terjadi adu mulut antara ibu saya, saya dengan perempuan yang menyanggol mobil saya, kemudian perempuan yang menyanggol mobil saya berkata "mari jo pi bengkel, torang baku ator (mari pergi ke bengkel, kita bicara baik-baik)" sehingga pada waktu itu setelah tiba di bengkel perempuan tersebut ada memberikan jaminan berupa KTP, SIM A dan SIM C kepada saya, akan tetapi menurut ibu saya tidak cukup hanya dengan jaminan berupa KTP, SIM A dan SIM C karena kerusakan mobil saya lebih parah sehingga ibu saya melarang perempuan tersebut untuk pergi dan selanjutnya terjadi Tarik menarik dimana perempuan tersebut menarik KTP, SIM A dan SIM C dari tangan saya dan berhasil direbut oleh perempuan tersebut dan selanjutnya perempuan tersebut mengatakan agar supaya diselesaikan di kantor Polisi saja dan perempuan tersebut pergi menggunakan mobilnya;
- Bahwa pada waktu itu juga saya dan ibu saya pergi ke kantor Polisi di bagian Laka Lantas Polres Minut, akan tetapi saya tidak tahu kenapa saya dan ibu saya diminta untuk pergi ke bagian Reskrim dan selanjutnya di bagian Reskrim saya dan ibu saya dimintai keterangan sampai malam hari sekitar jam 23.00 wita dan kemudian saat saya dan ibu saya mau pulang, lalu petugas dibagian tersebut berkata kalau mau pulang pulang saja akan tetapi ibu saya harus tinggal, sehingga kemudian saya pulang untuk ganti baju dan pada sekitar jam 24.00 wita saya dan oma saya pergi kerumah perempuan tersebut dan disana kami bertemu dengan

Halaman 10 dari 21, Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan muda tersebut yang ternyata seorang anggota Polisi dan saat bertemu dengan perempuan muda tersebut kami menyampaikan maksud kedatangan kami dan dijawab oleh perempuan tersebut nanti besok pagi saja jam 07.00 wita bertemu di kantor Polisi, lalu kami pulang dan saya mengantar oma pulang ke rumah lalu saya terus ke kantor Polisi untuk menemani ibu saya dan pada keesokan harinya tanggal 23 Desember 2017 pada jam 07.00 wita saya sudah berada di kantor Polisi untuk bertemu dengan perempuan tersebut akan tetapi tidak bertemu dan nanti sekitar jam 11.00 wita baru saya bertemu dengan perempuan tersebut dan pada waktu itu perempuan tersebut mengatakan bahwa proses hukum sudah di bagian Reskrim dan pada waktu itu ibu saya disuruh untuk menanda tangani surat pemeriksaan. pada waktu itu saya lihat ibu saya sudah berada didekat ruangan tahanan sampai akhirnya dimasukkan ke ruangan tahanan Polres Minut sampai pada persidangan hari ini ibu saya masih ditahan;

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda T-12 yang merupakan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa mobil perempuan muda yang menenggol mobil kami adalah mobil minibus bermerk Daihatsu Xenia;
- Bahwa pada waktu itu pakaian yang digunakan oleh perempuan muda tersebut adalah berupa daster baby doll dan menggunakan celana panjang;
- Bahwa bahwa pada waktu itu perempuan muda tersebut sempat meminta maaf;
- Bahwa ibu saya tidak diperbolehkan pulang dan ditahan sejak tanggal 23 Desember 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. JEANRY ARMEIN JONATHAN LUMENTUT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli adalah sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Walanda Maramis yang melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap seorang perempuan yang bernama Adeleida Lomboan;
 - Bahwa pemeriksaan tersebut ahli lakukan pada bulan Desember 2017, hari dan tanggal sudah lupa, sekitar jam 16.00 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saya melakukan pemeriksaan terhadap perempuan Adeleida Lombon yang pada waktu itu ditemukan luka lecet berupa goresan yang berada di bahu kanan bagian belakang dan punggung sebelah kanan selain itu sda bekas merah kebiruan akan tetapi tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa menurut perempuan Adeleida Lomboan, luka tersebut disebabkan oleh cakaran kuku;
- Bahwa pada waktu diperiksa, perempuan Adeleida Lomboan dalam keadaan sadar dan baik, dan menurut hasil pemeriksaan ahli sebagai dokter, luka yang diderita oleh perempuan Adeleida Lomboan adalah luka yang bersifat sementara dan tidak menghalangi pekerjaannya;
- Bahwa surat berupa Visum Et Repertum yang diperlihatkan (bukti surat bertanda T-5) adalah benar dibuat dan ditanda tangani oleh ahli sebagai dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap perempuan Adeleida Lomboan;
- Bahwa pemeriksaan visum et repertum berawal dari adanya surat permintaan / permohonan dari pihak Kepolisian dan setelah diterima, selanjutnya dicatat dibagian administrasi dan selanjutnya diteruskan ke dokter pemeriksa untuk dilakukan visum et repertum;
- Bahwa surat hasil visum et repertum tersebut selanjutnya dikirim oleh bagian administrasi Rumah Sakit kepada pihak Kepolisian dan ahli sudah tidak mengetahui proses pengiriman hasil Visum tersebut;
- Bahwa pada waktu diperiksa, perempuan Adeleida Lomboan memakai pakaian kaos berwarna merah muda dan tidak ada robekan di kaos tersebut;
- Bahwa ahli memeriksa perempuan Adeleida Lomboan sekitar \pm 1 (satu) jam;
- Bahwa menurut ahli, luka yang dialami oleh perempuan Adeleida Lomboan bisa disebabkan oleh benda-benda berupa kuku, ballpoint, dan sebagainya;
- Bahwa menurut pemeriksaan ahli pada waktu memeriksa perempuan Adeleida Lomboan, luka yang dialami oleh perempuan Adeleida Lomboan terjadi sekitar 1 sampai 2 jam sebelum dilakukan pemeriksaan oleh ahli;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 12 dari 21, Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Laporan Polisi No.Pol : LP/722/XII/2017/SULUT/RES-MINUT tanggal 22 Desember 2017 (tanpa asli), diberi tanda bukti T.1 ;
2. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/584/XII/2017/Res-Minut tanggal 22 Desember 2017 (sesuai asli), diberi tanda bukti T.2 ;
3. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : Sp-Gas/584/XII/2017/Reskrim tanggal 22 Desember 2017 (sesuai asli), diberi tanda bukti T.3 ;
4. Foto copy surat Nomor : R/167/XII/2017/Res.Minut, perihal Permintaan Visum Et repertum Luka tanggal 22 Desember 2017 (tanpa asli), diberi tanda bukti T.4 ;
5. Foto copy surat Nomor : 71/RSUD-MWM/VER/I/2018 perihal Hasil Pemeriksaan atas korban bernama ADELEIDA LOMBOAN tanggal 05 Januari 2018 (tanpa asli), diberi tanda bukti T.5 ;
6. Foto copy surat Rencana Penyelidikan tanggal 23 Desember 2017 (sesuai asli), diberi tanda bukti T.6 ;
7. Foto copy surat Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 22 Desember 2017 (sesuai asli), diberi tanda bukti T.7 ;
8. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Nelce Pangkereggo tanggal 23 Desember 2017 (sesuai asli), diberi tanda bukti T.8 ;
9. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Adeleida Lomboan tanggal 23 Desember 2017 (tanpa asli), diberi tanda bukti T.9 ;
10. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Poltje Runtukahu tanggal 23 Desember 2017 (tanpa asli), diberi tanda bukti T.10 ;
11. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Chintya Santiema Lomboan tanggal 23 Desember 2017 (tanpa asli), diberi tanda bukti T.11 ;
12. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Joannita Veronica Pude tanggal 16 Januari 2018 (tanpa asli), diberi tanda bukti T.12 ;
13. Foto copy surat Laporan Hasil Gelar Perkara Hasil Penyelidikan tanggal 22 Desember 2017 (sesuai asli), diberi tanda bukti T.13 ;
14. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/146/XII/2017/Reskrim tanggal 23 Desember 2017 (tanpa asli), diberi tanda bukti T.14 ;
15. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP-GAS/146/XII/2017/Reskrim tanggal 23 Desember 2017 (tanpa asli), diberi tanda bukti T.15 ;

Halaman 13 dari 21, Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy surat Nomor : B/02/I/2018/Reskrim perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 03 Januari 2018 (tanpa asli), diberi tanda bukti T.16 ;
17. Foto copy surat Rencana Penyidikan tanggal 03 Januari 2018 (sesuai asli), diberi tanda bukti T.17 ;
18. Foto copy Berita Acara Pendapat (Resume) tanggal 05 Januari 2018 (sesuai asli), diberi tanda bukti T.18 ;
19. Foto copy surat Nomor : B/560/XII/2017/Res-Minut perihal Penetapan Sebagai Tersangka tanggal 23 Desember 2017 (sesuai asli), diberi tanda bukti T.19 ;
20. Foto copy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/12/XII/2017/Reskrim tanggal 23 Desember 2017 (sesuai asli), diberi tanda bukti T.20 ;
21. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/88/XII/2017Res-Minut tanggal 23 Desember 2017 (sesuai asli), diberi tanda bukti T.21 ;
22. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/88/XII/2017/Reskrim tanggal 23 Desember 2017 (sesuai asli), diberi tanda bukti T.22 ;
23. Foto copy Berita Acara Penangkapan tanggal 23 Desember 2017 (sesuai asli), diberi tanda bukti T.23 ;
24. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/70/XII/2017/Reskrim tanggal 23 Desember 2017 (sesuai asli), diberi tanda bukti T.24 ;
25. Foto copy Berita Acara Penahanan tanggal 23 Desember 2017 (sesuai asli), diberi tanda bukti T.25 ;
26. Foto copy surat Nomor : B/39/I/2018/Reskrim perihal Pengiriman Berkas Perkara an. Tsk. Nelce Pangkereggo tanggal 09 Januari 2018 (sesuai asli), diberi tanda bukti T.26 ;
27. Foto copy surat Nomor : B-67/R.1.16/Epp.2/01/2018 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan an. Tsk. Nelce Pangkereggo tanggal 22 Januari 2018 (sesuai asli), diberi tanda bukti T.27 ;
28. Foto copy surat Nomor : B/50/I/2018/Res-Minut tanggal 25 Januari 2018 (sesuai asli), diberi tanda bukti T.28 ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHINTYA S. LOMBOAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai peristiwa senggolan mobil kami yang terjadi didepan mini market King



Mart Airmadidi pada tanggal 22 Desember 2017, sekitar jam 15.00 Wita, dan selanjutnya ada peristiwa cakaran yang dilakukan oleh perempuan Nelce Pangkereggo terhadap adik saksi yang bernama Adeleida Lomboan;

- Bahwa saksi pada waktu itu saksi melihat secara langsung ketika adik saksi dicakar oleh perempuan Nelce Pangkereggo;
- Bahwa pada waktu itu saya dan adik saya selesai berbelanja dan akan keluar dari halaman mini market King Mart dan kemudian adik saya memundurkan mobilnya akan tetapi karena tidak sempat melihat kalau ada mobil dibelakang kami, sehingga terjadilah senggolan antara mobil kami dan mobil perempuan Nelce Pangkereggo, dan kemudian saya mengatakan kepada adik saya agar berdamai saja dengan pemilik mobil yang satunya dan bayar saja kerusakannya agar masalah tidak terlalu panjang dan kemudian adik saya turun dari mobil dan di mobil yang satunya juga keluar 2 (dua) orang perempuan yang langsung marah-marah dan sempat mengeluarkan kata-kata kotor dan adik saya pada waktu itu menyarankan agar ke bengkel saja dan kemudian kami pergi menuju ke bengkel Kurnia didepan Mini market tersebut dan pada saat tiba di bengkel adik saya memberikan jaminan berupa SIM A miliknya dan adik saya meminta waktu sebentar karena akan mengikuti apel di Kantor Polres Minahasa Utara, dan selanjutnya pembicaraan antara adik saksi dengan kedua orang perempuan pemilik mobil yang tersenggol tersebut selebihnya tidak saksi dengar dengan jelas, dan beberapa saat kemudian adik saya sudah bersuara keras dengan mengatakan "nanti baku ator di Kantor Polisi jo" (nanti bermusyawarah di Kantor Polisi saja) sambil adik saya masuk kedalam mobil kami akan tetapi pada waktu itu kedua perempuan tersebut menghalangi adik saya untuk pergi dari tempat tersebut dan perempuan yang lebih tua menarik-narik bahu sebelah kanan adik saya dan mencakarnya, dan selanjutnya adik saya mencoba mengambil kembali kunci mobil yang sempat diambil oleh anak dari perempuan tua tersebut dan setelah berhasil mengambil kunci mobilnya kemudian adik saya menghidupkan mesin mobilnya dan pergi menuju ke Kantor Polres Minahasa Utara untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan perempuan Nelce Pangkereggo tersebut, adik saya mengalami luka cakaran di punggung belakang;
- Bahwa pada waktu itu tempat kejadian sudah dipenuhi oleh banyak orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Minahasa Utara dan saksi membenarkan bukti surat bertanda T-11;
- Bahwa benar pernah anak terlapor dan neneknya datang kerumah sehari setelah kejadian untuk meminta maaf, namun hanya neneknya yang berbicara sementara anak terlapor tetap berada didalam mobil dan saya sampaikan nanti bicara di Kantor Polisi saja karena sudah ada Laporan Polisi, dan pada keesokan harinya pada siang hari adik saya dan saya pergi ke Kantor Polisi dan disana bertemu dengan anak terlapor dan neneknya dan ada dilakukan pembicaraan namun proses hukum sudah berjalan;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut adik saya menggunakan pakaian jenis daster baby doll singlet;
- Bahwa setelah membuat laporan polisi, adik saya pada hari itu juga dilakukan pemeriksaan visum oleh dokter di Rumah Sakit Maria Walanda Maramis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. PETRALITA IMANUEL FRANS PRADE, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa diperiksa pada hari ini karena ada perkara praperadilan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan Nelce Pangkereggo terhadap perempuan Adeleida Lomboan;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 17.00 WITA, saksi yang bertugas sebagai piket di Satuan Reskrim dan saksi yang menerima laporan dari SKPT Pores Minahasa Utara dengan pelapornya pada waktu itu adalah perempuan Adeleida Lomboan yang pada waktu itu mengaku telah dianiaya oleh perempuan Nelce Pangkereggo;
- Bahwa saksi pada waktu itu sempat memeriksa luka yang dialami oleh pelapor dan saksi melihat luka di bagian punggung, tangan dan bahu;
- Bahwa pada waktu itu pakaian pelapor menggunakan kaos, akan tetapi pelapor mengatakan bahwa pada waktu kejadian tersebut pelapor menggunakan pakaian singlet baby doll;
- Bahwa menurut keterangan pelapor kejadian awalnya mobil pelapor bersenggolan dengan mobil terlapor yang sedang diparkir di halaman parkir mini market King Mart dan karena terlapor keberatan sehingga terjadilah penganiayaan tersebut;

Halaman 16 dari 21, Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya laporan ditangani oleh bagian Laka Lantas Pores Minahasa Utara, dan selanjutnya laporan tersebut diteruskan ke bagian Satuan Reskrim;
- Bahwa menurut laporan dari SKPT Polres Minut, satuan Laka Lantas Polres Minut telah melakukan olah TKP sebelum laporan tersebut diteruskan ke bagian Satuan Reskrim;
- Bahwa setelah menerima laporan, saksi membuat pengantar untuk dilakukan pemeriksaan visum di rumah sakit;
- Bahwa dalam hal menetapkan seorang sebagai tersangka, maka harus dilakukan penyidikan terlebih dahulu;
- Bahwa menurut saksi proses penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Airmadidi menyatakan bahwa penetapan status isteri Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ditangani oleh Termohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-4 dan 1 (satu) keping CD yang berisi file video kejadian atas perkara ini, serta telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Polres Minahasa Utara berupa penetapan Tersangka, serta penangkapan dan penahanan terhadap isteri Pemohon atas nama Nelce

Halaman 17 dari 21, Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkerego alias Nel telah sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga Termohon meminta agar Pengadilan menolak permohonan praperadilan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-28 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi serta ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa lembaga praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut maka yang menjadi objek praperadilan adalah tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa sejak adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka objek praperadilan telah diperluas lagi dengan menyatakan bahwa penetapan seorang sebagai tersangka adalah termasuk dalam objek praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut, yang dimaksud dengan frasa "*bukti permulaan*", "*bukti permulaan yang cukup*" dan "*bukti yang cukup*" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "*bukti permulaan*", "*bukti permulaan yang cukup*", dan "*bukti yang cukup*" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan yang dimaksud dengan alat bukti yang sah menurut Pasal ini adalah sebagai berikut, yaitu :

Halaman 18 dari 21, Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan tersangka/terdakwa;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menangani persoalan terhadap putusan praperadilan yang ditemukan di seluruh pengadilan di seluruh Indonesia telah membuat kebijakan khusus dan petunjuk kepada seluruh Pengadilan di seluruh Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa *"Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah *serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah penetapan isteri Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa peristiwa ini bermula pada tanggal 22 Desember 2017 yaitu Termohon menerima laporan dari seorang yang bernama Adeleida Lomboan yang pada waktu itu melaporkan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di depan Bengkel Kurnia Airmadidi telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang bernama Nelce Pangkerego;

Menimbang, bahwa atas laporan dari perempuan Adeleida Lomboan tersebut maka Termohon telah melakukan tindakan penyelidikan yaitu dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Tugas pada tanggal 22 Desember 2017 (vide bukti surat bertanda T-2 dan T-3), dan selanjutnya mengajukan permintaan visum et repertum luka yang dialami oleh perempuan Adeleida Lomboan (vide bukti surat bertanda T-4), serta telah melakukan pemeriksaan (interview) terhadap Pelapor Adeleida Lomboan dan



Terlapor Nelce Pangkereggo dan saksi Chintya Santeima Lomboan yang melihat peristiwa tersebut (vide bukti surat bertanda T-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan tersebut, maka Penyelidik memberikan pendapat/saran kiranya agar perkara tersebut dilakukan gelar perkara, dan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan gelar perkara hasil penyelidikan atas peristiwa tersebut, memberikan kesimpulan bahwa laporan dari perempuan Adeleida Lomboan tersebut dapat dikenakan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dan dapat ditindak lanjuti ke proses penyidikan (vide bukti surat bertanda T-13);

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon melakukan tindakan penyidikan dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas penyidikan pada tanggal 23 Desember 2017 (vide bukti surat bertanda T-14 dan T-15), dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi (vide bukti surat bertanda T-8, T-9, T-10, T-11, dan T-12), menetapkan isteri Pemohon sebagai tersangka (vide bukti surat bertanda T-19 dan T-20), melakukan penangkapan terhadap isteri Pemohon (vide bukti surat bertanda T-21, T-22 dan T-23) dan selanjutnya melakukan penahanan terhadap isteri Pemohon (vide bukti surat bertanda T-24 dan T-25);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Termohon bertanda T-26, T-27 dan T-28, ternyata berkas perkara, barang bukti dan Tersangka telah diserahkan oleh Termohon kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Termohon telah melakukan proses penyidikan tindak pidana sesuai dengan Pasal 15 huruf (a) sampai dengan huruf (h) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dengan melakukan penyelidikan, pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum dan penyerahan tersangka dan barang bukti;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon tersebut, ternyata alasan-alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam posita permohonannya yang antara lain menyebutkan bahwa *"tidak ada unsur penganiayaan terhadap pelapor yang dilakukan oleh isteri Pemohon (terlapor)"*, menurut Hakim adalah merupakan materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan isterinya dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri apabila perkara tersebut telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri Airmadidi, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 menyebutkan bahwa *"Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Termohon telah melakukan proses penyidikan sesuai dengan peraturan dan Termohon telah memiliki paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menetapkan isteri Pemohon sebagai Tersangka, dan oleh karena alasan permohonan dari Pemohon tersebut adalah merupakan materi pokok perkara dalam perkara dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh isteri Pemohon, maka permohonan praperadilan dari Pemohon tersebut menurut Hakim adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang sampai dengan saat ini ditaksir sebesar Nihil;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai dengan saat ini ditaksir sebesar Nihil.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 oleh Harianto Mamonto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Tenny Tambariki, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

Tenny Tambariki, SH.

TTD

Harianto Mamonto, S.H.

Halaman 21 dari 21, Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Arm